

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kebijakan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*

1. Pengertian *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*

Pelaksanaan *rescheduling, reconditioning, dan restructuring* merupakan kegiatan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.¹ Menurut Ismail, arti *rescheduling* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya. *Reconditioning* adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya. Sedangkan *restructuring* yaitu upaya dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah struktur pembiayaan tersebut.²

Ahmad Ifham memberikan penjelasan bahwa “*rescheduling* adalah mengubah jangka waktu pembiayaan, *reconditioning* adalah mengubah persyaratan, *restructuring* adalah mengubah struktur fasilitas atau akad”.³

¹Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

²Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 128.

³Ahmad Ifham, *Membongkar Rahasia Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 75.

Kasmir menjelaskan dalam bukunya *Dasar-dasar Perbankan* pengertian *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* sebagai berikut:

Rescheduling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. *Reconditioning* maksudnya adalah bank mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga. *Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.⁴

Menurut Zainal Asikin kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui *rescheduling*, yaitu upaya dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran. *Reconditioning*, yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian tanpa adanya konversi dari pembiayaan tersebut. *Restructuring*, yaitu perubahan syarat-syarat perjanjian dalam pembiayaan, seperti adanya konversi seluruh atau sebagian pembiayaan yang dapat dilakukan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, atau tanpa kedua-duanya.⁵

⁴Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 149.

⁵Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 200.

Restrukturisasi pembiayaan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui:⁶

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali atau *rescheduling* adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:⁷

- 1) Dana fasilitas pembiayaan.
- 2) Konversi akad pembiayaan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka waktu menengah adalah surat

⁶Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 109.

⁷Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 85.

bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyrakah*.

- 4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal berupa pembelian saham atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah. Konversi ini dilakukan untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dalam jangka waktu tertentu.

2. Ketentuan Pelaksanaan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*

Restrukturisasi pembiayaan penerapannya dapat dilakukan secara bersamaan atau kombinasi, seperti pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning*, pelaksanaan *rescheduling* dan *restructuring*, serta *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* secara bersamaan. Bank dapat memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil dan adanya kesepakatan bersama nasabah. Kriteria nasabah yang pembiayaannya dapat direstrukturisasi adalah sebagai berikut:⁸

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam pembayaran.
- b. Nasabah memiliki itikad baik untuk membayar.

⁸Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 131.

- c. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

Namun demikian, dalam hal penyelamatan pembiayaan bermasalah bank tidak diperbolehkan melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk:

- a. Menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.
- b. Menghindari adanya peningkatan PPAP.
- c. Menghindari penghentian pengakuan pendapatan secara akrual.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan memiliki beberapa ketentuan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Nasabah membuat permohonan apabila pembiayaannya akan direstrukturisasi.
- b. Apabila perpanjangan atas pembiayaan memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar nasabah maka tidak termasuk dalam restrukturisasi pembiayaan.
- c. Kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- d. Pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan dokumentasi yang baik.
- e. Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama jangka waktu pembiayaan.
- f. Untuk restrukturisasi selanjutnya dapat dilakukan 6 (bulan) setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya berakhir.

3. Tata cara restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Jumlah pembayaran angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Reconditioning dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, diantaranya adalah perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Restructuring dilakukan dengan konversi akad *murābahah* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijārah muntahiyah bittamlik*, *muḍhārabah*, atau *mushārahah*. Konversi akad yang dimaksud dilakukan sebagai berikut:

1) Akad pembiayaan *murābahah* dihentikan oleh bank dengan memperhitungkan nilai wajar objek *murābahah*. Apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tetap menjadi hak bank dan penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan dengan nasabah, sebaliknya apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka

ijārah muntahiya bittamlik atau menambah porsi modal nasabah untuk *musyārah* atau mengurangi modal *muḍhārabah* dari bank.

- 2) Akad pembiayaan baru dibuat dengan mempertimbangkan kondisi nasabah dan mencantumkan kronologi akad pembiayaan sebelumnya dalam akad pembiayaan baru dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah⁹.

- d. *Restructuring* dengan melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dengan konversi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dalam dilakukan sebagai berikut:

- 1) Akad pembiayaan *murābahah* dihentikan oleh BMT
- 2) Akad *muḍhārabah* atau *musyārah* dibuat antara bank dengan nasabah atas surat berharga syariah berjangka waktu menengah yang diterbitkan oleh nasabah berdasarkan proyek yang dibiayai.
- 3) BMT harus memiliki surat berharga syariah berjangka waktu menengah yang besarnya setara dengan kewajiban nasabah.

- e. *Restructuring* dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.

Penyertaan modal sementara dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dilakukan sebagai berikut:

⁹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 455.

- 1) Konversi ini dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas.
- 2) Akad pembiayaan *murābahah* dihentikan oleh bank, lalu bank membuat akad *musyārahah* dengan nasabah untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan nasabah atas usaha yang dilakukan.
- 3) Penyertaan modal sementara yang diberlakukan paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah. Sisa kewajiban nasabah merupakan jumlah dari pokok dan *margin* yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Konsep Dasar Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan di mana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya atau mematuhi jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini berdampak pada kerugian bank serta menurunnya pendapatan bank.¹⁰ Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal dan menyerahkan porsi keuntungan bank maka pembiayaan akan macet dan risiko pembiayaan atau risiko gagal bayar tersebut akan menimbulkan potensi kerugian bank.¹¹

Gatot Supramono menjelaskan bahwa “kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank

¹⁰Ismail, *Manajemen Perbankan...*, hal. 125.

¹¹Imam Wahyudi, et al., *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 90.

tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut *wanprestasi* atau ingkar janji.¹² Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji dalam pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.

Kualitas pembiayaan yang tergolong bermasalah terdapat pada kategori Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Pembiayaan dengan kualitas ini disebut juga pembiayaan *wanprestasi* atau pembiayaan bermasalah yang dikenal dengan istilah NPF (*Non Performing Financing*).¹³ Penilaian kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima kategori, yaitu:

1. Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembayaran angsuran sesuai kesepakatan yang terdapat pada akad dan tidak terdapat tunggakan dalam pembayaran.
 - b. Nasabah memiliki mutasi rekening yang aktif.
2. Dalam Perhatian Khusus, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat tunggakan yang belum melampaui 90 hari.
 - b. Debitur mengalami masalah dalam keuangan sehingga terdapat tunggakan.
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - d. Pelanggaran terhadap akad perjanjian relatif jarang terjadi.

¹²Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 131.

¹³Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, hal. 105.

3. Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
 - b. Debitur mengalami masalah keuangan lalu debitur diberikan pendekatan oleh bank namun hasilnya tetap kurang baik.
4. Diragukan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
5. Macet, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Adanya kerugian dari pihak bank dan pembiayaan sudah tidak dapat ditagih kembali.¹⁴

Dalam operasional penyaluran pembiayaan, terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan, pertama yaitu kepercayaan dimana pihak bank mempercayai bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank akan benar-benar dapat dibayar dan diterima kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kedua, kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ketiga, jangka waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Keempat, risiko yakni kerugian akibat penyaluran pembiayaan seperti ketika terjadinya

¹⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 67.

kemacetan, kelalaian dan kesalahan yang sengaja, maupun menyembunyikan keuntungan nasabah.¹⁵

Pada hakikatnya pembiayaan yang telah diberikan oleh bank wajib dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, risiko yang terjadi saat berlangsungnya pembiayaan tetap saja muncul. Risiko pembiayaan dapat dikatakan risiko gagal bayar atau risiko kerugian. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang akan dihadapi bank apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet atau tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank serta nasabah tidak mampu menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh bank pada waktu yang telah disepakati di awal.¹⁶

2. Indikasi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dan didahului oleh beberapa gejala. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Perilaku Rekening

Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah misalnya adanya penurunan saldo secara drastis, nasabah membayar angsuran tidak sesuai jadwal, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, nasabah mengajukan

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 49.

¹⁶Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2008), hal. 633.

¹⁷Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, 2017, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murābahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1, 2017.

keringanan seperti penundaan atau perpanjangan pembayaran, dan penjadwalan ulang pembiayaan.

b. Perilaku Keuangan

Berdasarkan perilaku laporan keuangan, gejala pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, adanya penurunan aktiva tetap, utang jangka panjang meningkat, munculnya hutang kepada pihak lain, rasio keuntungan terhadap aset menurun, laporan keuangan sering terlambat dan ada kemungkinan direkayasa.

c. Perilaku Kegiatan Bisnis

Perilaku kegiatan bisnis dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah ditandai dengan penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi negatif dari pihak lain.

d. Perilaku Nasabah

Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya yaitu kesehatan usaha nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu atau terkena musibah, dan lain sebagainya.

3. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung.
- b. Terdapat perilaku kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank merealisasikan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- c. Adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak diberi kebebasan dalam memutuskan pelaksanaan pembiayaan.
- e. Kurangnya pembinaan atau pendampingan serta monitoring pembiayaan nasabah¹⁸.

Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran atau dengan tidak sengaja karena usaha yang dibiayai tidak berjalan dengan baik.¹⁹
- b. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan dan pelaksanaan pembiayaan tidak sesuai dengan akad perjanjian.²⁰

¹⁸Ismail, *Manajemen Perbankan...*, hal. 126.

¹⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 120.

²⁰Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit...*, hal. 133

- c. Adanya bencana alam atau musibah serta ketidakstabilan dalam perekonomian.

Menurut Sutojo Siswanto gejala terjadinya pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadinya penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, penurunan kondisi keuangan perusahaan, frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, nasabah kurang kooperatif, serta penurunan nilai jaminan yang disediakan dan adanya masalah dalam keuangan atau pribadi.²¹

C. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

1. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil. Secara harfiah berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis bermotif laba.²²

Pada dataran Hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian sangat penting dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama

²¹Sutojo Siswanto, *The Management Of Commercial Bank*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007), hal. 173.

²²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126

persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) syariah, dll.

Keberadaan BMT diharapkan menjadi pendukung kegiatan Ekonomi masyarakat kecil dan mikro dengan berlandaskan system syariah. Dalam mencapai arah tersebut BMT melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Mengumpulkan simpanan pokok anggota.
- 2) Mengumpulkan simpanan wajib anggota.
- 3) Mengumpulkan simpanan pokok khusus atau dana penyertaan anggota atau biasa di sebut saham dalam perseroan terbatas.
- 4) Mengumpulkan simpanan sukarela/tabungan mudharabah anggota.
- 5) Menerima dana wadiah/titipan, investasi dan sejenisnya.
- 6) Mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi.
- 7) Mengelola dana Zakat, Infaq, shodaqoh, hibah dll.
- 8) Dan lain-lain sesuai AD/ART BMT.

BMT adalah milik masyarakat yakni didirikan oleh masyarakat di sekitar BMT, dikelola oleh masyarakat di sekitar BMT dan harus bermanfaat bagi masyarakat di mana BMT berada. Pendirian BMT diawali dengan pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan BMT (P3B) yang bertugas mensosialisasikan BMT kepada tokoh-tokoh masyarakat, mempersiapkan pengurus dan pengelola serta mencari dukungan modal awal dengan keanggotaan BMT berjumlah minimal 20 orang.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis dan berperan sosial.

Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat, oleh karenanya baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam.

a. Tujuan

BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diperdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

b. Sifat

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri yang ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Aspek Baitul maal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan ZISWA (Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT.

c. Asas dan Landasan

BMT berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

berlandaskan keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan professional.

d. Visi BMT

Visi BMT adalah terwujudkan kualitas anggota BMT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang selamat, damai dan sejahtera sehingga mampu berperan sebagai wakil - pengabdian Allah memakmurkan kehidupan ummat manusia.

e. Misi BMT

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

f. Fungsi yang dilakukan BMT:

- 1) Fungsi *wilmasnabi*, yaitu fungsi baitut tamwil dalam pemasaran, mencari dan menganalisa proyek-proyek pembiayaan pengusaha kecil.
- 2) Fungsi *wilmasadsi*, yaitu fungsi BMT dalam pemasaran, mengadministrasikan.
- 3) Fungsi *wilopdana*, yaitu fungsi menerima dan mengendalikan dana.
- 4) Fungsi *wiloptan*, membukukan secara cermat segala transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- 5) Fungsi *wilopnasbah* mencari nasabah.

- 6) Fungsi maldanai mencari dan memasukkan dana titipan ZIS.
- 7) Fungsi mauntan proses akuntansi pemanfaatan dana ZIS.
- 8) Fungsi malfaatbina, memanfaatkan dana ZIS dan melakukan pembinaan mustahiq.
- 9) Fungsi baittkor kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan BMT.
- 10) Fungsi baitnawas, pembinaan dan pengawasan internal.
- 11) Fungsi baitbaga, pengembangan kelembagaan.

2. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usaha BMT, yang berpegang teguh kepada prinsip utama adalah sebagai berikut ini:

- a) Keimanan dan ketaqwaan pada Alloh SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah.
- b) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
- c) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, cita-cita antar semua elemen BMT.
- d) Keterpaduan, yakni nilai-nilai sepiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif dan berakhlak mulia.
- e) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik.
- f) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi atas dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat.

- g) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

3. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya BMT berfungsi:

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggotanya, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Menggalaang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d) Menjadi perantara keuangan terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, dll.
- e) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

4. Ciri-Ciri BMT

Dalam hal ini, BMT memiliki dua ciri-ciri, yaitu ciri-ciri utama dan ciri-ciri khusus, adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Ciri-ciri utama BMT
 - 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan

pemanfaatan ekonomi paling banya untuk anggota dan masyarakat.

- 2) Bukan lembaga sosial tapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pencyarufan dana zakat, infaq, shodaqoh bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat disekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseoan atau orang kaya diluar masyarakat.

b. Ciri- ciri khusus BMT

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi bisa malam ataupun sore, tergantung kondisi pasar.
- 3) BMT mengadakan pandampingan usaha anggota.
- 4) Manajemen BMT adalah profesional Islami.
- 5) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan standar akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah.

- 6) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan isi laporan tersebut.
- 7) Setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarah tahunan.
- 8) Berpikir, bersikap dan bertindak “ahsanu’amala” atau *service excellence*.
- 9) Berorientasi pada pasar, bukan pada produk.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan masalah yang telah dipaparkan di atas didapat dari ide dan pengetahuan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi penelitian yang dilakukann tidak sama dengan penelitian sebelumnya, ada beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi diantaranya :

penelitian pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Elsa Nur Saba berjudul 'Evaluasi Strategi Penanganan Pembiayaan KPR Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)’ yang merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur permohonan KPR, faktor-faktor penyebab pembiayaan KPR bermasalah, dan strategi penanganan KPR bermasalah.

Hasil dari penelitian ini ialah diketahui bahwa prosedur pemberian pembiayaan KPR telah sesuai dengan peraturan Bank Muamalat maupun peraturan Bank Indonesia. Faktor penyebab pembiayaan KPR bermasalah adalah kurangnya penilaian bank terhadap nasabah, buruknya karakter nasabah, jadwal angsuran tidak sesuai dengan kondisi nasabah, PHK, dan musibah. Penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara pembinaan nasabah, revitalisasi proses, hapus buku, dan melalui jaminan. Implementasi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat berpedoman pada peraturan yang berlaku, baik itu menurut fatwa DSN MUI maupun peraturan Bank Indonesia.²³

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lailul Maromi berjudul “Analisis Rescheduling Pembiayaan Murābahah di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu dalam hal rescheduling terhadap nasabah yang mengalami kemacetan pada pembiayaan murābahah di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan mekanismenya hanya mewajibkan pembayaran angsuran tersisa dan tetap menambahkan margin. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni aplikasi dan proses pengajuan pembiayaan sudah sesuai dengan Fatwa MUI dan pengajuan pembiayaan murābahah tidak didapati hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Sedangkan, mekanisme *rescheduling* telah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan *rescheduling*

²³ Elsa Nur Saba. “*Evaluasi Strategi Penanganan Pembiayaan KPR Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*”. (Skripsi—Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2014)

dalam menentukan pengurangan jumlah angsuran, masa perpanjangan waktu dan dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari kedua pihak, sehingga didalamnya tidak terjadi penganiayaan antara nasabah dengan bank.²⁴

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asyhuri berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Amal Mulia Suruh. Hasil penelitian ini yaitu dalam melakukan pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaannya Bmt Amal Mulia Suruh melakukan tiga tindakan atau prosedur pokok, yaitu dengan melakukan analisis atau penilaian terhadap permohonan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan yaitu menggunakan prinsip *Character* (sifat), *Capacity* (kemampuan), dan *Collateral* (jaminan), serta yang terakhir dengan pemantauan penggunaan pembiayaan. Namun tidak semua strategi tersebut dapat berjalan dengan baik karena kurang mampunya pihak BMT dalam meramalkan masa yang akan datang serta kurang teliti dalam menganalisa permohonan pembiayaan dan persyaratan yang diajukan oleh nasabah. Tetapi yang menjadi faktor utama tidak berjalannya strategi pencegahan pembiayaan bermasalah ini adalah karena kurangnya pemantauan terhadap pembiayaan yang telah dicairkan. Selanjutnya untuk menyelamatkan

²⁴ Lailul Maromi, “*Analisis Rescheduling Pembiayaan Murābahah di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya*” (Skripsi — UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

pembiayaan bermasalah, BMT mulia melakukan enam prosedur yang dijalankan yaitu dengan pemberitahuan via telepon, pemberian surat penagihan I, penagihan secara langsung oleh pengelola, penagihan langsung oleh manajemen, penyitaan jaminan, serta eksekusi jaminan. Namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang terjadi dalam setiap prosedur yang dijalani. Kekurangan pengawasan terhadap nasabah serta ketidakmampuan pihak BMT dalam melakukan pengawasan terhadap prosedur penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan aturan yang ada dan kekurangan tenaga ahli dalam penanganan pembiayaan bermasalah.²⁵

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aiz Millatina berjudul “Analisis Terhadap Penanganan Pembiayaan KPR Bermasalah pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Semarang”. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menguraikan dan memaparkan masalah yang ada sehingga memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti. Penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pihak BTN Syariah Kantor Cabang A.Yani Semarang. Hasil dari penelitian ini yaitu penyebab pembiayaan KPR menjadi bermasalah pada BTN Syariah Semarang terjadi karena faktor internal dan faktor

²⁵ Muhammad Asyhuri, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh*” (Tugas Akhir — STAIN Slatiga, 2013)

eksternal. Dalam mengatasinya BTN Syariah melakukan dua tahapan yaitu penjadwalan ulang sisa tunggakan dan penjadwalan ulang sisa pinjaman.²⁶

Kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nuur Rohmaan berjudul “Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan deskriptif analitis melalui metode penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis dari penulis, hasil penelitian yang didapatkan yaitu pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* di BMT Bina Sejahtera meliputi beberapa tahap, pertama identifikasi masalah, penyelamatan awal, musyawarah, pemberian surat keputusan tindakan, pembuatan adendum, serta pengawasan dan pembinaan. Dari beberapa prosedur ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang ada meliputi, tidak terpenuhinya syarat-syarat *rescheduling* dan *reconditioning* yang telah dibuat oleh kreditur, debitur dibebani jaminan tambahan di dalam penerapan *rescheduling*, tidak ada pengkategorian yang jelas dalam pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning*. peran *rescheduling* dan *reconditioning* sangat membantu baik kepada kreditur maupun debitur dalam mengatasi nasabah wanprestasi, sehingga secara fakta fungsi dari pelaksanaan


²⁶Aiz Millatina, “Analisis Terhadap Penanganan Pembiayaan KPR Bermasalah pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Semarang” (Tugas Akhir — UIN Walisongo Semarang, 2016)

rescheduling dan *reconditioning* di BMT Bina Sejahtera telah terpenuhi dan fungsinya dapat dirasakan secara optimal oleh kreditur dan debitur.²⁷

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas yang membahas tentang restrukturisasi yang dikhususkan pada pembiayaan bermasalah, disini penulis akan membahas mengenai kebijakan restrukturisasi, dan kendala yang dihadapi ketika melakukan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang mana belum pernah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai permasalahan ini, mengingat objek penelitian ini adalah BMT Berkah Trenggalek.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah pandangan pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.²⁸



²⁷ Muhammad Nuur Rohman, "Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

²⁸ Sugiono, Metode Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 43